

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: II /HK.01.01/KN-02/08/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang terintegrasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana strategis Badan pengawas pemilihan umum tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 30 Juli 2022;
2. Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 12/BA-PLENO/KN-02/08/2022, Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 02 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU;

KESATU : Menunjuk Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Operator SIPOL, LO (Liaison Officer/ Tim Penghubung) dan Anggota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Operator SIPOL, LO (Liaison Officer/ Tim Penghubung) dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab;
3. Mengkoordinasi laporan alat kerja pengawasan;
4. Mengkoordinasi Penghubung Informasi Eksternal.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Operator SIPOL bertugas Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;
- f. LO (Liaison Officer/ Tim Penghubung) bertugas sebagai penghubung dari Bawaslu Ke KPU dalam hal pengawasan.
- g. Anggota bertugas membantu Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 02 Agustus 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : II /HK.01.01/KN-02/08/2022
TANGGAL : 02 Agustus 2022

SUSUNAN NAMA
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH
2.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
3.	THEODORUS LANTING,S.E.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
7.	MOHD.ALI HASBI, S.E Nip :197611122012121001	STAF	WAKIL KETUA
8.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002	STAF	SEKRETARIS
9.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	WAKIL SEKRETARIS
10.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA /OPERATOR SIPOL
11.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md	STAF	ANGGOTA /OPERATOR SIPOL
12.	AMSYARRAHMAN, S.E.	STAF	ANGGOTA/ LO (LIAISON OFFICER/ TIM PENGHUBUNG)
13.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	STAF	ANGGOTA/ LO (LIAISON OFFICER/ TIM PENGHUBUNG)
14.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA
15.	FEREY MAILANI, S.Pd.	STAF	ANGGOTA

16.	MAHADI SEPTIAN, S.T .	STAF	ANGGOTA
17.	MERI RATNA WATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
18.	EKA ZULIANA, S.Akun	STAF	ANGGOTA
19.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
20.	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA



 KETUA,
 MUSTA'AN, S.Sos